

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang ada pada Koperasi Karyawan PT Sinar Sosro Palembang untuk tahun 2013, dua ribu empat belas dan 2015 berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis akan menarik simpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi koperasi.

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap pengakuan dan pencatatan piutang simpan pinjam, koperasi sudah sesuai dalam mengakui dan mencatat piutang simpan pinjam dengan teori, baik pada saat terjadinya transaksi maupun pada saat pembayaran angsuran pinjaman.
2. Berdasarkan hasil analisis, pada neraca koperasi nilai piutang yang dicantumkan tidak dikurangi dengan nilai cadangan kerugian piutang. Hal ini akan mengakibatkan nilai piutang yang disajikan pada neraca bukan nilai yang sesungguhnya dapat terealisasi. Berdasarkan neraca perbandingan terdapat selisih antara neraca koperasi dengan neraca hasil analisis dengan menggunakan metode umur piutang. Adanya selisih kedua neraca tersebut karena pada neraca koperasi tidak memperhitungkan adanya cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Analisis menggunakan metode presentase saldo piutang tidak dapat digunakan karena perusahaan belum menentukan presentase cadangan kerugian piutang tak tertagih.
3. Koperasi belum membebankan kerugian piutang tidak tertagih pada laporan sisa hasil usaha tahun 2013, 2014 dan 2015. Hal ini mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan tersebut tidak menunjukkan nilai dari kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan laporan sisa hasil usaha perbandingan terdapat selisih nilai antara laporan sisa hasil usaha koperasi dengan laporan sisa hasil usaha hasil analisis menggunakan metode umur piutang. Adanya selisih tersebut karena pada laporan sisa hasil usaha koperasi belum membebankan kerugian piutang tidak tertagih sehingga laba yang diperoleh terlalu besar.

5.2 Saran

1. Sebaiknya perusahaan membuat laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015. Pada penyajian di neraca sebaiknya mencantumkan cadangan untuk piutang tidak tertagih agar nilai piutang yang disajikan menunjukkan nilai yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan semakin lama jangka waktu pelunasannya, maka semakin besar pula kemungkinan piutang tersebut tidak dapat tertagih. Koperasi sebaiknya menggunakan metode analisis umur piutang untuk menghitung cadangan kerugian piutang tidak tertagih karena metode ini menghitung nilai piutang yang tak tertagih berdasarkan jumlah hari piutang yang jatuh tempo.
2. Sebaiknya dalam membuat laporan sisa hasil usaha, koperasi harus memperhatikan dengan tepat beban-beban yang masih berkaitan dengan kegiatan operasional koperasi karena jika dalam laporan sisa hasil usaha tidak diperhitungkan beban yang semestinya menjadi beban, maka laba bersih yang diperoleh koperasi terlalu besar dan pengguna laporan keuangan akan keliru dalam mengambil keputusan.
3. Koperasi harus meninjau lebih lanjut terhadap anggota yang akan melakukan pinjaman. Tinjauan tersebut dapat berupa survei lingkungan tempat tinggal anggota atau meninjau kembali bagaimana anggota tersebut melakukan pembayaran pada periode-periode sebelumnya, apakah dalam pembayaran pada periode sebelumnya lancar atau terjadi beberapa penunggakan. Tinjauan ini dapat meminimalisir terjadinya piutang tak tertagih.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2013. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2008. *Intermediete Accounting*. Jakarta: Erlangga
- Koperasi Solo : 200 Koperasi Akan Dibubarkan, diakses tanggal 18 Mei 2016, 11.20, <<http://www.harianjogja.com/baca/2016/05/01/koperasi-solo-200-koperasi-terancam-dibubarkan-ini-alasannya-715490>>
- Pengendalian Internal Piutang Usaha, diakses tanggal 17 Maret 2016, 11.30, <<http://melatiarya.blogspot.co.id/2013/01/pengendalian-internal-piutang-usaha.html>>
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, diakses tanggal 12 April 2016, 08.15, <<http://smecda.com/2015/11/peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil.html>>
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi kedua*. Jakarta: Erlangga
- Stice, Earl K, James D. Stice dan K. Fred Skousen. 2009. *Intermediete Accounting*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alvabeta
- Veronica, Paijo dan Bambang Budi Utomo, 2014, “Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Atas Usaha Simpan Pinjam”, *Jurnal Kindai*, Vol. 10, No. 3